

URGENSI LEMBAGA IJTIHAD MUHAMMADIYAH DAN PERUBAHAN SOSIAL

Alimuddin

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Abstract

The Legal Affairs Committee was formed in 1928 XVII Muhammadiyah congress in Yogyakarta and its first chairman was KH. Mas Mansur. This assembly was first to resolve the problem of khilafiyah which at that time was considered vulnerable by Muhammadiyah. The presence of the Legal Affairs Committee is expected to establish where the opinion is considered the most powerful, to be carried out by Muhammadiyah members. In a further development the Legal Affairs Committee not just mentarjihkan khilafiyah problems, but also lead to the completion of the new issues that arise in the community and had not been discussed before.

Footing procedures of ijtihad among Muhammadiyah particular mechanism of regulation as the legal basis is Mukhtamar Decision Tarjih year 1954/1955 which establishes two important things; first, that the absolute bottom to arbitrate in the religion of Islam is the Qur'an and the hadith shahihah; second, that in the face of problems that have occurred and are indispensable for diamalkannya, regarding matters that are not related to worship mahdah while for the reason it was not there nash sharih in the Qur'an and Sunnah Saheeh, then used reason by way of ijtihad and istinbath on texts that exist, through I'llat equation, as was done for scholars of the salaf and khalaf.

Keywords: *Ijtihad, the Legal Affairs Committee*

Abstrak

Majelis Tarjih dibentuk pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta dan ketua pertamanya adalah KH. Mas Mansur. Majelis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khilafiyah yang pada masa itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Kehadiran Majelis Tarjih inilah diharapkan dapat menetapkan pendapat mana yang dianggap paling kuat, untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Dalam perkembangan selanjutnya Majelis Tarjih tidak sekedar mentarjihkan masalah-masalah khilafiyah, tetapi juga mengarah pada penyelesaian persoalan-persoalan baru yang muncul dalam masyarakat dan belum pernah dibahas sebelumnya.

Pijakan prosedur-mekanisme ijtihad dikalangan Muhammadiyah khususnya regulasi sebagai dasar hukum adalah Putusan Mukhtamar Tarjih tahun 1954/1955 yang menetapkan dua hal penting; pertama, bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah Alquran dan hadis shahihah; kedua, bahwa dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat diperlukan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tidak berhubungan dengan ibadah mahdah sementara untuk alasan atasnya tidak terdapat nash sharih di dalam Alquran dan sunnah shahih, maka dipergunakan alasan dengan jalan ijtihad dan istinbath atas nash-nash yang ada, melalui persamaan I'llat, sebagai yang telah dilakukan para ulama salaf dan khalaf.

Kata Kunci: Ijtihad, Majelis Tarjih

PENDAHULUAN

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial *dakwah amar maruf nahi mungkar* berasas Islam menempatkan dirinya sebagai ormas dengan tiga ciri gerakan utamanya yaitu ; Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* atau pembaharuan . Ketiga ciri gerakan ini masih eksis hingga sekarang

Mukhtamar Muhammadiyah ke 47 yang berlangsung di Makassar Sulawesi Selatan (5 hingga 8 Agustus 2015) telah berhasil merumuskan banyak pokok-pokok pikiran dalam konteks perubahan sosial, diantaranya adalah melihat Islam sebagai agama yang berkemajuan.

Lembaga ijtihad di lingkungan Muhammadiyah lazimnya disebut “lembaga Majelis Tarjih” lembaga ini ibarat jantung bagi tubuh Muhammadiyah. Atau diibaratkan sebagai laboratorium dari prosedur-mekanisme ijtihad dikalangan Muhammadiyah. Dan ini telah terbukti ditengah-tengah masyarakat, walaupun putusan-putusan yang dihasilkan masih belum banyak.

Tuntunan atau Pedoman hidup beragama yang dihasilkan Majelis Tarjih, yang bersumber kepada Alquran dan as-Sunnah, pada waktunya telah berhasil mengubah cara hidup beragama dan paham agama dikalangan masyarakat umat Islam. Aqidah dimurnikan dari hal-hal *syirik* dan *khurafat* serta *bid'ah*. Ibadah dituntunan sesuai dengan pedoman sunnah Rasulullah Saw. Sementara amalan ibadah-ibadah sosial terus digerakkan sesuai ajaran Islam, spirit ijtihad senantiasa digelorakan dan dikembangkan.

Adapun Yang menjadi pijakan prosedur-mekanisme ijtihad dikalangan Muhammadiyah khususnya regulasi sebagai dasar hukum adalah Putusan Mukhtamar Tarjih tahun 1954/1955 yang menetapkan dua hal penting; *pertama*; bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah Alquran dan hadis shahihah, *kedua* ; bahwa dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat diperlukan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tidak berhubungan dengan ibadah *mahdah* sementara untuk alasan atasnya tidak terdapat nash sharih di dalam Alquran dan sunnah shahih, maka

dipergunakan alasan dengan jalan ijtihad dan istinbath atas nash-nash yang ada, melalui persamaan *I'llat*, sebagai yang telah dilakukan para ulama *salaf* dan *khalaf*.¹

PEMBAHASAN

Manhaj Majelis Tarjih

Majelis Tarjih sebagai lembaga mekanisme ijtihad Muhammadiyah telah memiliki pokok-pokok *manhaj* atau metode dalam mengintimbatkan hukum. Pokok-pokok *manhaj* dimaksud adalah sebagai berikut² :

1. Di dalam *beristidlal*, dasar utamanya adalah Alquran dan sunnah shahihah (*maqbulah*). Ijtihad dan istinbath atas dasar illat terhadap hal-hal yang tidak disebutkan di dalam nash dapat dilakukan, sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abuddi* dan memang merupakan hal yang dihajatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain Majelis Tarjih menerima ijtihad, termasuk qiyas sebagai salah satu metodenya.
2. Dalam menetapkan suatu putusan dilakukan dengan cara musyawarah. Menetapkan masalah-masalah ijtihadiyah di lakukan dengan ijtihad *jama'i*. Pendapat seseorang dari anggota Majelis Tarjih tidak dapat dipandang sebagai pendapat majelis.
3. Dalam menetapkan suatu ketentuan hukum, Majelis Tarjih tidak mengingatkan diri kepada suatu mazhab, tetapi pendapat imam-imam mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan, sepanjang bsesuai dengan jiwa Alquran dan sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.
4. Majelis Tarjih berprinsip terbuka dan toleran, tidak beranggapan bahwa hanya putusan Majelis Tarjih yang paling benar. Putusan diambil atas dasar dalil yang paling kuat ketika putusan diambil. Kemudian koreksi terhadap putusan yang telah diambil, dari siapapun datangnya, akan diterima sepanjang dapat dikemukakan dalil yang lebih kuat. Dengan demikian sangat di mungkinkan Majelis Tarjih mengubah putusannya yang pernah diambil.
5. Dalam menetapkan ajaran bidang akidah hanya dipergunakan dalil-dalil yang *mutawatir*
6. Majelis Tarjih menerima *ijma'* sahabat Nabi Saw sebagai dasar menetapkan suatu putusan.
7. Terhadap dalil-dalil yang tampak *berta'arudh*, digunakan cara-cara *al-jam'u wataufiq*, jika tidak mungkin baru di gunakan tarjih
8. Majelis Tarjih menggunakan *saddudz dzarai* guna menghindari terjadinya fitnah dan *mafsadah*
9. Majelis Tarjih menerima penggunaan *ta'lilul ahkam* guna memahami dalil-dalil hukum Alquran dan sunnah sepanjang sesuai dengan tujuan syariat. Kaidah ; *al-hukmu yaduru ma'aillatih wu judan wa adaman* dalam hal-hal

¹Lihat KH. Ahmad Azhar Basyir, MA., *Refleksi atas Persoalan Keislaman seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi.*, Cet. IV; (Bandung : Mizan, 1996), h. 278

²*Ibid.*, h. 279-281.

- tertentu dapat berlaku.
10. Majelis Tarjih menggunakan dalil-dalil untuk menetapkan hukum secara komprehensif, utuh dan bulat, tidak terpisah-pisah satu dari lainnya sepanjang saling berhubungan.
 11. Majelis Tarjih dapat menerima *takhshish* dalil umum Alquran dengan hadis ahad, kecuali dalam bidang aqidah
 12. Dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam, Majelis Tarjih berpegang kepada prinsip *taysir*, menghindari *ta'sir*.
 13. Dalam bidang aqidah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari Alquran dan sunnah, Majelis Tarjih dapat menerima pemahamannya dengan menggunakan akal sepanjang dapat diketahui latar belakang dan tujuannya, meskipun harus diakui bahwa bakal bersifat *nisbi*, sehingga prinsip "mendahulukan nash daripada akal" memiliki kelenturan dalam menghadapi situasi dan kondisi
 14. Dalam hal-hal yang termasuk *al-umuru ad-dunyawiyah*, yang tidak termasuk tugas para nabi, Majelis Tarjih berpendapat bahwa penggunaan akal sangat diperlukan, guna tercapainya kemaslahatan hidup yang merupakan tujuan utama syariat Islam.
 15. Untuk memahami nash yang *musytarak*, Majelis Tarjih dapat menerima tafsir sahabat.
 16. Dalam memahami nash tentang akidah, Majelis Tarjih mendahulukan makna dzahir daripada *takwil*. *Takwil* sahabat dalam bidang akidah tidak harus diterima.
 17. Majelis Tarjih telah menempuh jalan ijtihad meliputi :
 - a. Ijtihad *bayani*, yaitu ijtihad terhadap nash yang mujmal, baik karena belum jelas makna yang dimaksud, maupun karena suatu lafadz yang mengandung makna ganda (*musytarak*) atau karena pengertian lafadz dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti nyang jumbuh (*mutasyabih*), ataupun adanya dalil-dalil yang tampak ditempuh jalan *al-jam'* kemudian *tarjih*.
 - b. Ijtihad *qiyasi*, yaitu menganalogikan hokum yang disebut dalam nash kepada masalah baru yang belum ada hukumnya dalam nash, karena adanya persamaan *I'llat*.
 - c. Ijtihad *istishlahi*, yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak disebutkan di dalam nash sama sekali secara khusus, maupun tidak ada nash mengenai masalah yang ada kesamaannya. Dalam masalah yang demikian, penetapan hukum dilakukan berdasarkan *I'llat* untuk kemaslahatan.
 18. Dalam menggunakan hadis, terdapat beberapa kaidah yang telah menjadi putusan Majelis Tarjih sebagai berikut :
 - a. Hadis *mauquf* tidak dapat dijadikan hujjah
 - b. Hadis *mauquf* yang dihukum *marfu'* dapat menjadi hujjah
 - c. Hadis *mursal shahabi* dapat dijadikan hujjah apabila ada qarinah yang menunjukkan persambungan sanadnya.
 - d. Hadis-hadis *mursal tabi'* semata, tidak dapat dijadikan hujjah.

- e. Hadis-hadis *dha'if* yang kuat-menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali jika banyak jalan periwayatannya, ada *qarinah* yang dapat dijadikan hujjah, dan tidak bertentangan dengan Alquran dan sunnah shahih.
- f. Dalam menilai perawi hadis, *jarh* didahulukan atas *ta'dil* setelah adanya keterangan yang mukhtabar berdasarkan alasan *syara'*.
- g. Periwiyatan orang yang dikenal melakukan *tadlis* dapat diterima, jika ada petunjuk bahwa hadis itu *muttashil*, sedangkan *tadlis* tidak mengurangi keadilan.

Tugas Pokok Majelis Tarjih

Majelis Tarjih dibentuk pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta dan ketua pertamanya adalah KH. Mas Mansur. Majelis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan *khilafiyah* yang pada masa itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Kehadiran Majelis Tarjih inilah diharapkan dapat menetapkan pendapat mana yang dianggap paling kuat, untuk diamankan oleh warga Muhammadiyah. Dalam perkembangan selanjutnya Majelis Tarjih tidak sekedar mentarjihkan masalah-masalah khilafiyah, tetapi juga mengarah pada penyelesaian persoalan-persoalan baru yang muncul dalam masyarakat dan belum pernah dibahas sebelumnya.³

Sehubungan dengan perkembangan zaman dan semakin banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh Majelis Tarjih, maka pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1971 telah menetapkan Qaidah Lajnah Tarjih. Dalam pasal 2 qaidah tersebut disebutkan, bahwa tugas Lajnah Tarjih⁴ adalah :

- a. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya
- b. Menyusun tuntunan aqidah, akhlak, ibadah dan mu'amalah duniawiyah.
- c. Memberi fatwa dan nasehat , atas permintaan maupun Tarjih sendiri memandang perlu
- d. Menyalurkan perbedaan pendapat / paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat
- e. Mempertinggi mutu ulama
- f. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan Persyarikatan.

Mencermati tugas pokok dan kegiatan yang telah dilakukan majelisi tarjih sebagai lembaga ijtihad Muhammadiyah, maka pada dasarnya tugas utamanya adalah menyelesaikan segala macam persoalan kontemporer dilihat dari segi fikih dan dengan *ijtihad jama'i-insya'i*. bentuk ijtihad ini dilakukan mengingat perkembangan kehidupan umat Islam di Indonesia mengarah kepada kehidupan modern. Umumnya masalah kontemporer yang dihadapi oleh Majelis Tarjih itu tidak ditemukan dalam khazanah pemikiran umat Islam sebelumnya. Persoalan-persoalan yang baru itu menuntut cara baru pula sesuai

³Lihat Dr. H. Fathurahman Djamil, MA. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah.*, Cet. 1 ; (Jakarta : Logos Publishing House, 1995), h. 64.

⁴*Ibid.*, h. 67.

perkembangan kontemporer umat Islam di Indonesia.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial dalam konteks ruang lingkup ijtihad berpendapat bahwa, ijtihad dalam arti menyelesaikan masalah-masalah umat hanya berlaku dalam masalah fikih saja. Sedang bidang aqidah termasuk hal yang tidak dapat diijtihadkan lagi atau termasuk dalam wilayah pemurnian.

Dalam konteks perubahan social, Muhammadiyah berpendapat bahwa masalah yang terjadi sekarang ini, sebagai bagian akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diselesaikan secara komprehensif. Solusi yang perlu ditawarkan adalah menyelesaikan masalah-masalah kontemporer dengan pendekatan interdisipliner dalam memahami Alquran dan sunnah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ijtihad dalam persyarikatan Muhammadiyah merupakan upaya menangani masalah secara yang eksplisit tidak terdapat pada sumber utama ajaran Islam, atau merupakan upaya reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran Islam dalam kehidupan sosial.

KESIMPULAN

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi social kemasyarakatan dan *tajdid*, dalam beristidlal menyelesaikan persoalan-persoalan umat dasar utamanya adalah Alquran dan Sunnah shahihah. Lembaga yang diberi kewenangan menangani persoalan-persoalan keislaman hingga menetapkan putusan hukum adalah "Majelis Tarjih". Lembaga ini merupakan wadah mekanisme ijtihad Muhammadiyah.

Dalam menyikapi persoalan-persoalan kontemporer yang muncul akibat perkembangan zaman dan iptek, atau perubahan sosial, Muhammadiyah dengan manhaj tarjihnya menggunakan pendekatan interdisipliner, komprehensif dan simultan. Ijtihad yang diberlakukan adalah *ijtihad jam'i-insya'i*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddiqy, Hasbi., *Falsafah Hukum Islam.*, Cet. 3, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Djamil, Fathurahman., *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah.* Cet. 1; Jakarta : Logos Publishing House, 1995
- Haq, Hamka., *Falsafah Ushul Fikih.* Ujung Pandang : Yayasan al-Ahkam, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar., *Refleksi atas Persoalan Keislaman seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi.*, Cet. 2 ; Bandung : Mizan, 1994.
- Minhajuddin, *Sistematika Filsafat Hukum Islam.*, Makassar : Yayasan Ahkam, 1996
- Abdul Munir Mulkan, *Jawaban Kyai Muhammadiyah-Mengurai Jawaban Pak dan 274 Permasalahan dalam Islam*, Edisi Revisi Yogyakarta : Kreasi Wacana,

2002.

- Abuddin Nata, *Al-Quran dan Hadits (Dirasah Islamiyah I)*, Cet. VII; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid I.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. 2; Jakarta : Balai Pustaka, 2002
- Departemen Agama RI., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2003
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2013.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam-Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. II ; Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002.
- Yahya, Mukhtar., Fatchurahman., *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Cet. 10, Bandung : PT. al-Ma'arif, 1993.